

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1957

TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA NO. 65 TAHUN 1956

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 di dalam penjelasannya telah menentukan pembentukan daerah swatantra propinsi yang keempat di Kalimantan yaitu Propinsi Kalimantan Tengah, yang akan meliputi Kabupaten-kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin selambat-lambatnya tiga tahun sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tersebut di atas;
 - b. bahwa dianggap kini telah tiba saatnya untuk membentuk daerah swatantra Propinsi yang dimaksud;
 - c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pembentukan daerah swatantra Propinsi Kalimantan Tengah itu perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat;

Mengingat : 1. Pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;

- 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara Nomor 6/1957) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 9/1957);
- 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerahdaerah swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 65/1956);



- 2 -

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya tanggal 29 April 1957;

MEMUTUSKAN:

I. Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN
DAERAH SWATANTRA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH,
yang juga

II. Mengubah : Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Pasal 1

- (1) Daerah-daerah Swatantra Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin tersebut dalam Pasal 1 ad I Nomer 4, 5 dan 6 Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 9/1953), dipisahkan dari lingkungan daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Selatan termaksud dalam Pasal 1 Nomor 2 Undang-undang Nomor 25 tahun 1956.
- (2) Daerah yang wilayahnya meliputi ketiga Kabupaten tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibentuk menjadi daerah Swatantra tingkat ke-I dengan nama "Propinsi Kalimantan Tengah".
- (3) Pasal 1 Nomor 2 Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 diubah sehingga berbunyi:
 - "2. Propinsi Kalimantan Selatan, yang wilayahnya meliputi "daerah-daerah otonoom Kabupaten Banjar, Hulusungai Selatan, Hulusungai Utara, Kotabaru dan Kota Besar Banjarmasin, tersebut dalam Pasal 1 Ad I No. 1 s/d 3, 7 dan 8 Undang-undang Darurat tersebut ad 1 di atas."



- 3 -

Pasal 2

- (1) Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah adalah Pahandut. Untuk sementara waktu pemerintah daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Banjarmasin.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dengan keputusan Presiden, ibukota tempat kedudukan pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Tengah dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayahnya.
- (3) Dalam keadaan darurat tempat kedudukan pemerintah daerah Propinsi untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 30 orang anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, tidak terhitung Kepala Daerah Propinsi.
- (3) Untuk sementara waktu menjelang terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1956 tentang pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 44/1956) maka hak-hak kekuasaan pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Tengah dijalankan oleh seorang petugas Pemerintah Pusat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.



- 4 -

Pasal 4

Semua ketentuan dari Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 yang termuat dalam Bab II sampai dengan IV (Pasal-pasal 4 s/d 9 1) yaitu:

- a. tentang urusan rumah-tangga dan kewajiban-kewajiban Propinsi (Bab II),
- tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyerahan urusan dan kewajiban kepada Propinsi dan penyerahan obyek-obyek lainnya (Bab III), dan
- c. tentang ketentuan-ketentuan peralihan (Bab IV) dengan menyampingkan Pasal 89, berlaku pula bagi Propinsi Kalimantan Tengah, dengan perubahan seperlunya.

Pasal 5

Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah".

Pasal 6

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.



- 5 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
(SUKARNO)

MENTERI DALAM NEGERI, ttd (SANOESI HARJADINATA)

Diundangkan
pada tanggal 23 Mei 1957
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
(G.A. MAENGKOM)

LEMBARAN NEGARA NOMOR 53 TAHUN 1957



PENEJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 10 TAHUN 1957 TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Penjelasan Umum

Undang-undang No.25 tahun 1956 yang mengatur pemecahan Propinsi Kalimantan lama menjadi tiga Propinsi otonom menerangkan dalam penjelasannya (T.L.N. no.1106/1956), bahwa pembentukan Propinsi otonom yang ke empat, yaitu Propinsi Kalimantan Tengah, yang akan meliputi daerah-daerah swatantra Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin ditangguhkan untuk masa selamalamanya tiga tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang tersebut, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa pembentukan tempat Propinsi otonom sekaligus di Kalimantan akan terlalu memberatkan keuangan Negara, mengingat pula kekurangan akan tenaga-tenaga teknis yang cakap. Sebagai langkah pertama ke arah pembentukan daerah swatantra tingkat I yang ke empat itu maka Propinsi Kalimantan Selatan menurut penjelasan Undang-undang itu akan segera dibagi secara administratif dalam dua Karesidenan, di antaranya sebuah Karesidenan Kalimantan Tengah. Di dalam kenyataan pun usaha pemisahan administrasi itu sudah berada dalam taraf yang jauh dan dilaksanakan oleh suatu Kantor Persiapan Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah yang memelihara hubungan langsung dengan Kementerian Dalam Negeri.

Kini Pemerintah memandang perlu untuk menyegarkan pembentukan daerah swatantra Propinsi Kalimantan Tengah yang telah direncanakan itu. Pengaturan hal ini harus segera dilaksanakan, karena itu dipergunakan bentuk Undang-undang Darurat ini.



- 2 -

B. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1.

Cukup jelas.

ayat (3) Ayat (3).

Daerah swatantra Propinsi tersebut dalam pasal 1 dan no. 2 Undang-undang No.25 tahun 1956 setelah wilayahnya dikurangi dengan ketiga daerah swatantra kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin itu, tetap disebut Propinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2.

Ayat (1)

Pahandut dipilih sebagai ibu kota tempat kedudukan pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Tengah karena, dipandang dari segi pemerintahan letaknya menguntungkan: dibandingkan dengan tempat-tempat lain di daerah itu, dari Pahandut dapat dipelihara perhubungan dengan bagian-bagian lainnya dari Propinsi dengan lebih cepat. Selain itu Pahandut dilihat dari sudut kepentingan pembangunan dan perluasan kota dan ditinjau dari sudut kesehatan rakyat pun lebih menguntungkan. Oleh karena pembangunan gedung-gedung untuk kantor-kantor dan perumahan pegawai di Pahandut dan lain-lain persiapan yang perlu untuk membuat tempat tersebut dapat dipakai sebagai Ibukota Propinsi membutuhkan waktu yang agak lama, maka untuk sementara waktu tempat kedudukan pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Tengah ditetapkan di Banjarmasin dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan bentuk baru.



- 3 -

Ayat-ayat (2) dan (3) Cukup jelas.

Pasal 3.

Ayat (1) dan (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam masa permulaan setelah terbentuknya daerah swatantra Propinsi Kalimantan Tengah menjelang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan jalan pemilihan umum berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1956, maka atas pertimbangan penghematan dan agar segala usaha permulaan bagi Propinsi baru itu dapat diselesaikan dengan cepat, tidak diadakan suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan. Untuk mengatasi kekosongan dalam pemerintahan daerah Propinsi, sementara itu perlu ditunjuk seorang petugas Pemerintah Pusat yang akan menjalankan segala tugas pemerintah daerah Propinsi Kalimantan-Tengah itu.

Pasal 4.

a. Bab II dari Undang-undang No. 25 tahun 1956 (pasal-pasal 4 sampai 83) memuat hal-hal yang menjadi urusan rumah-tangga Propinsi dan meliputi urusan-urusan: Tata-usaha daerah, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Pertanian, Kehewanan, Perikanan darat/pantai, Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Sosial, Perindustrian, dan lain-lain urusan yang menjadi kewajiban Propinsi. Semua ketentuan mengenai urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi termuat dalam Bab II itu dan yang berlaku bagi Propinsi-propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, berlaku pula bagi Propinsi Kalimantan Tengah dengan pengertian

bahwa...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

bahwa pasal 77 ayat (3) dan pasal 80 berlaku dengan perubahan seperlunya (mutatis mutandis). Selain itu bagi Propinsi Kalimantan Tengah perlu diperhitungkan adanya pemerintahan tunggal dalam masa permulaan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) Undang-undang Darurat ini.

- b. Bab III dari Undang-undang No. 25 tahun 1956 (pasal-pasal 84 dan 85) mengatur hal-hal yang bertalian dengan penyerahan/ perbantuan pegawai negara dan penyerahan barang-barang bergerak/tidak bergerak milik negara kepada Propinsi. Semua ketentuan Bab III itu berlaku pula bagi Propinsi Kalimantan Tengah, hanya harus diperhitungkan juga isi pasal 3 ayat (3) Undang-undang Darurat ini.
- c. Bab IV (Pasal-pasal 86 sampai dengan 91) Undang-undang No. 25 tahun 1956 memuat ketentuan-ketentuan peralihan, yang juga dinyatakan berlaku mutatis-mutandis bagi Propinsi Kalimantan Tengah. Hanya pasal tidak berlaku bagi Propinsi Kalimantan Tengah. Dalam keuangan Propinsi Kalimantan Selatan bentuk lama harus diadakan pemisahan, tetapi cara penyelesaian soal ini dan segala masalah yang timbul sebagai akibat pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah kiranya sudah cukup ditampung oleh ketentuan dalam pasal 90, yang juga berlaku bagi Propinsi baru ini dan yang menyerahkan penyelesaian hal-hal semacam itu kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5.

(Tidak memerlukan penjelasan).

Pasal 6.

(Tidak memerlukan penjelasan).

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1284